

ULASAN KRITIS
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Oleh: Prof. Dr.sc.agr. Ir. Suyadi, MS., IPU.

Dekan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya
Anggota Dewan Pertimbangan Organisasi PB ISPI
Sekretaris Jenderal Forum Dekan Peternakan Indonesia (FPPTPI)
Sekretaris Badan Kejuruan Teknik Peternakan – PII

Pengantar

Untuk melakukan kritisasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Veteriner, maka harus selalu berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan UU Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 tahun 2009, dari mana Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 tahun 2019 bersumber. Disamping itu juga harus memahami dan mensinkronkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner.

Pada dasarnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 tahun 2019 adalah merupakan penjabaran dan upaya untuk mengatur pelaksanaan Pasal 75 PP nomor 3 tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner. Sedangkan PP nomor 3 tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner merupakan peraturan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68E dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dengan demikian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 tahun 2019 tidak boleh menyelisihi peraturan di atasnya yaitu PP nomor 3 tahun 2017, UU nomor 18 tahun 2019 dan UU nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk melakukan pengkritisan mengenai hal tersebut di atas perlu diuraikan dan dirinci mengenai pasal-pasal dan / atau ayat-ayat yang menjadi kewajiban dan kewenangan profesi yang bersangkutan yaitu Profesi Dokter Hewan.

Secara umum, perubahan UU nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi UU nomor 41 tahun 2014 lebih banyak menyesuaikan kebutuhan pengembangan kewenangan Dokter Hewan dari pada yang lain.

Perubahan yang dilakukan dalam bentuk:

- (1) Menambah kata dan/ atau kalimat dalam pasal dan/ atau ayat
- (2) Menambah pasal dan / atau ayat dalam bentuk penyisipan
- (3) Menghapus pasal dan / atau ayat.

Perubahan pada Pasal 1 Ketentuan Umum:

Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 12, angka 14, angka 15, angka 19, angka 21, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 28, angka 29, angka 30, angka 34, angka 35, angka 36, angka 39, angka 40, angka 41, angka 46, dan angka 49 diubah, di antara angka 5 dan angka 6 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 5a dan 5b, di antara angka 37 dan angka 38 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 37a, dan angka 9, angka 17, angka 20, angka 33, serta angka 44 dihapus.

Pertanyaannya adalah: Kenapa untuk profesi bidang peternakan tidak banyak (bila tidak dikatakan tidak ada) terjadi perubahan?

Jawabannya adalah: karena bidang peternakan belum ada PROFESI yang memperjuangkan perubahan-perubahan kewenangan yang dimaksud. Sarjana Peternakan yang digabung dalam wadah Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) belum memiliki kekuatan hukum sebagai ikatan Profesi Peternakan, karena beranggotakan Sarjana yang bukan profesi. Dengan hadirnya Profesi Insinyur Peternakan, diharapkan dapat mengembangkan dan memerankan Profesi Bidang Peternakan yang diakui oleh hukum mengenai hak, kewajiban dan kewenangannya, serta terdapat sanksi apabila terjadi pelanggaran praktik profesi.

Sebelum masuk kepada materi analisis Permentan Nomor 3 tahun 2019, sebaiknya kita cari padanan istilah dalam Profesi Insinyur Peternakan dan Dokter Hewan. Mungkin bisa kita tulis berikut (ini masih bersifat pendapat pemikiran):

Istilah dalam Profesi Kedokteran Hewan	Istilah Dalam Profesi Insinyur Peternakan
Kesehatan Hewan	Peternakan
Dokter Hewan	Insinyur Peternakan
Veteriner	Keinsinyuran Peternakan
Medik Veteriner	Praktik Keinsinyuran
Otoritas Veteriner	Otoritas Keinsinyuran Peternakan
Dokter Hewan Berwenang	Insinyur Peternakan Berwenang
Medik Reproduksi	Pengembangbiakan ternak
Tenaga Kesehatan Hewan	Tenaga Profesi Peternakan
Sistem Kesehatan Hewan Nasional	Sistem Peternakan Nasional
Paramedis Kesewatan Hewan	Tenaga Teknis Peternakan
Sarjana Kedokteran Hewan	Sarjana Peternakan

TELAAH UU NOMOR 18 TAHUN 2009 DAN UU NOMOR 41 TAHUN 2014

Coba bandingkan dengan seksama beberapa kalimat pada pasal-pasal berikut:

Pasal, ayat	UU Nomor 18 tahun 2009	UU Nomor 41 tahun 2014
Pasal 1 ayat (1)	Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan , alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.	Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, perusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
Pasal 1 ayat (2)	Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan .	Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan .
Pasal 6, ayat 2	Kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai: <ul style="list-style-type: none"> a. penghasil tumbuhan pakan; b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan; c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau d. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan. 	Tidak ada perubahan
Pasal 13 ayat 3		Kewajiban Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi .

Keterangan:

1. Pasal 6 ayat 2 huruf b, tentang **Inseminasi Buatan** tidak ada dalam daftar kewenangan dan sanksi profesi DH
2. Juga untuk pasal 13 ayat 3 tentang penerapan teknologi reproduksi (transfer embrio, kelahiran kembar, pemisahan sperma)
3. Sehingga masih bisa diklaim masuk ke dalam bidang profesi (Keinsinyuran) Peternakan

Pasal 68 – Otoritas Veteriner

Pasal, ayat	UU Nomor 18 tahun 2009	UU Nomor 41 tahun 2014
Pasal 68	<p>(1) Penyelenggaraan kesehatan hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan otoritas veteriner.</p> <p>(2) Dalam rangka pelaksanaan otoritas veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menetapkan Sikeswanas.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan Sikeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan dokter hewan berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan, serta melaksanakan koordinasi dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.</p> <p>(4) Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Sikeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner.</p> <p>(5) Otoritas veteriner bersama organisasi profesi kedokteran hewan melaksanakan Sikeswanas dengan</p>	<p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner.</p>

	<p>memberdayakan potensi tenaga kesehatan hewan dan membina pelaksanaan praktik kedokteran hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(6) Di samping melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan, otoritas veteriner juga melakukan pelayanan kesehatan hewan, pengaturan tenaga kesehatan hewan, pelaksanaan medik reproduksi, medik konservasi, forensik veteriner, dan pengembangan kedokteran hewan perbandingan.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
Pasal 68A		<p>(1) Otoritas Veteriner ebagaimana dimaksud dalam Pasai 68 ayat (21) mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.</p> <p>(2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner.</p> <p>(3) Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pejabat Otoritas Veteriner nasional; b. pejabat Otoritas Veteriner kementerian; c. pejabat Otoritas Veteriner provinsi; dan d. pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota.
Pasal 68B		Pejabat Otoritas Veteriner
Pasal 68C		Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 mempunyai fungsi:

		<ul style="list-style-type: none"> a. pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner; b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan; c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan; d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan; e. pengawas dan pengendali pemotongan Ternak Ruminansia Betina produktif dan/atau Ternak Ruminansia Indukan; f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap Hewan serta aspek Kesejahteraan Hewan lainnya; g. pengelola Tenaga Kesehatan Hewan; h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran Hewan; i. pengawas penggunaan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan; j. pelaksana perlindungan Hewan dan lingkungannya; k. pelaksana penyidikan dan pengamatan Penyakit Hewan; l. penjamin ketersediaan dan mutu Obat Hewan; m. penjamin keamanan Pakan dan bahan Pakan asal Hewan; n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan o. pengelola medik akuatik dan Medik Konservasi
--	--	--

Keterangan;

Dalam UU nomor 41 tahun 2014 tentang OTORITAS VETERINER tidak menyebut sedikitpun mengenai kewenangan mengenai Inseminasi Buatan, PKB atau ATR.

PASAL-PASAL YANG BERKENAAN DENGAN SANKSI (Medik Veteriner)

Pasal 9 ayat (1), pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (8), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 29 ayat (4), Pasal 36A ayat (4), Pasal 36B ayat (5), Pasal 36C ayat (4), Pasal 42 ayat (5), Pasal 43 ayat (4), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 50 ayat

(1), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 61 ayat (21), Pasal 62 ayat (21), Pasal 62 ayat (3), Pasal 69 ayat (2), Pasal 72 ayat (1), atau Pasal 80 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG OTORITAS VETERINER

Bagian Ketiga Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 68

- (1) Pelayanan jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pemberian diagnosis dan prognosis Penyakit Hewan;
 - b. tindakan transaksi terapeutik; dan
 - c. konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat mengenai Kesehatan Hewan dan lingkungan.
- (2) Pelayanan jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap hewan terrestrial, satwa liar, dan Hewan akuatik, termasuk produknya.
- (3) Pelayanan jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan klien atau menindaklanjuti keputusan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (4) Tindak lanjut Pelayanan Jasa Medik Veteriner dapat berupa:
- a. konfirmasi kepada unit pelayanan Kesehatan Hewan rujukan jika diperlukan; dan
 - b. penyampaian data Penyakit Hewan kepada pejabat Otoritas Veteriner setempat.

Pasal 69

- (1) Dalam hal Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ditemukan hasil diagnosis Penyakit Hewan Menular Strategis yang mengindikasikan Wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik, petugas Pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan.
- (2) Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
- a. memberikan rekomendasi kepada bupati/walikota untuk melaporkan terjadinya Wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik kepada gubernur dan Menteri; dan
 - b. melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pelayanan jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dilakukan pada unit pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Unit pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tempat praktik Dokter Hewan mandiri, ambulatori, klinik Hewan, pusat Kesehatan Hewan, rumah sakit Hewan, dan rumah potong Hewan.

- (3) Ambulatori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pelayanan klinik Hewan keliling dan/atau pelayanan jasa laboratorium.

Pasal 71

- (1) Ambulatori, klinik Hewan, pusat Kesehatan Hewan, rumah sakit Hewan, dan rumah potong Hewan yang diselenggarakan oleh Setiap Orang wajib memiliki izin usaha dari bupati/wali kota.
- (2) Ambulatori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terintegrasi dengan unit pelayanan Kesehatan Hewan, klinik Hewan, pusat Kesehatan Hewan, rumah sakit Hewan, dan rumah potong Hewan tidak memerlukan izin usaha dari bupati/wali kota.

Pasal 72

- (1) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan spesialis, Dokter Hewan, sarjana kedokteran Hewan, dan tenaga paramedik Veteriner.
- (2) Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dilakukan oleh sarjana kedokteran Hewan dan tenaga paramedic Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk tindakan yang bersifat nonparenteral.
- (3) Dalam hal sarjana kedokteran Hewan dan tenaga paramedik Veteriner melakukan tindakan Medik Veteriner selain tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib di bawah penyeliaan Dokter Hewan.

Pasal 73

- (1) Dokter Hewan dan Dokter Hewan spesialis yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib memiliki izin praktik pelayanan Kesehatan Hewan dari bupati/wali kota.
- (2) Untuk mendapatkan izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dokter Hewan dan Dokter Hewan spesialis mengajukan surat permohonan kepada bupati/wali kota.
- (3) Izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan rekomendasi dari pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota.

Pasal 74

Terhadap tenaga Kesehatan Hewan yang bertugas pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bidang tugasnya terkait dengan Kesehatan Hewan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas Pelayanan Jasa Medik Veteriner, keputusan mengenai penugasan Pelayanan Jasa Medik Veteriner disamakan sebagai izin praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 74 diatur dengan Peraturan Menteri.

KETERANGAN:

Dalam PP nomor 3 tahun 2017 tentang OTORITAS VETERINER, Bagian ketiga mengenai PELAYANAN JASA VETERINER, Pasal 68 sd. 75 tidak menyebut satupun mengenai pelayanan jasa veteriner tentang INSEMINASI BUATAN, PKB DAN ATR.

PERMENTAN NOMOR 3 TAHUN 2019

Beberapa Pasal dan/atau ayat kunci harus diperhatikan berikut:

Pasal 1 ayat 1.

Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.

Pasal 1 ayat 3.

Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, **dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.**

Pasal 1 ayat 11.

Medik Reproduksi adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang Reproduksi hewan.

BAB II

PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Bagian Kesatu

Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Jasa Medik Veteriner meliputi:
 - a. Pemberian diagnosis dan prognosis Penyakit Hewan;
 - b. Tindakan transaksi terapeutic; dan
 - c. Konsultasi Kesehatan hewan dan Pendidikan klien atau masyarakat mengenai Kesehatan hewan dan lingkungan.
- (2) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap hewan terrestrial, satwa air, dan hewan akuatik, termasuk produknya.

Pasal 4

- (3) Konsultasi Kesehatan Hewan dan Pendidikan klien atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Penerapan manajemen kesehatan hewan;
 - b. Penerapan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. Penerapan kesejahteraan hewan;
 - d. Penerapan system keamanan pakan;??**
 - e. Penggunaan obat keras; dst.....

Bagian Kedua
Pelaksana dan Pelaksanaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 5

- (1) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan Hewan;
- (2) Tenaga kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tenaga Medik Veteriner;
 - b. Tenaga Paramedik Veteriner; dan
 - c. Sarjana kedokteran hewan.

Pasal 6

- (1) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis.
- (2) Tenaga Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan;
 - b. Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan;
 - c. Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan;
 - d. Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi

KETERANGAN:

Terjadi penambahan, pergeseran dan penyelewengan pemberian makna dari Pasal 3 ke Pasal 6, karena:

1. Pasal 3 membicarakan ruang lingkup penyakit hewan dan konsultasi kesehatan hewan
2. Inseminasi buatan dan teknik reproduksi tidak menangani hewan yang sakit atau terkena penyakit, bahkan tidak ada kaitannya dengan penyakit atau hewan sakit. Teknik IB, pemeriksaan kebuntingan dan asisten teknik reproduksi lebih berkaitan dengan masalah peningkatan populasi dan bibit, dan mengarah kepada upaya untuk peningkatan mutu genetic.
3. Ada keberatan apabila IB, PKB dan ATR dikelompokkan kedalam kesehatan hewan atau hewan sakit yang harus ditangani oleh bidang kesehatan hewan.